



## PENETAPAN

Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lisma Wati binti Lahali**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di Jalan Belibis 1, Blok A-1, RT.01 No. 30 (rumah a.n. Bapak Lahali), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**,

**melawan**

**Rahim bin Lambaga**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Jend Sudirman, Gang Rukun Karya, RT.08 No. 92, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 November 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1151/44/XI/2005, tanggal 26 November 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Jalan Jend Sudirman, Gang Rukun Karya, RT.08 No. 92, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 Tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Rida Alaihim, lahir di Balikpapan, 21 Juni 2006,
  - b. Taziyah Alaihim, lahir di Balikpapan, 12 Februari 2008,
  - c. Muhammad Rido Al rahim, lahir di Balikpapan, 06 Oktober 2015, dan sekarang anak-anak dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal Bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan;  
Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahu berawal dari perempuan tersebut yang menelepon Tergugat namun Penggugat yang mengangkat ketika ditanya perempuan tersebut mengaku jika pacar dari Tergugat dan yang perempuan tersebut tahu bahwa Tergugat sudah cerai dengan Penggugat namun Penggugat menegaskan jika Penggugat dan Tergugat masih setatus menikah, Tergugat sudah seringkali selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat membawa perempuannya ke rumah dan bercumbu depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

---

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 8



Bahwa Tergugat sering pergi ke depan warung dewi klandasan, hal tersebut Penggugat ketahui karena perilaku Tergugat yang sering pergi keluar. Kemudian Penggugat melihat Tergugat sedang meminum minuman keras. Dan Tergugat pun sudah mengaku kepada Penggugat bahwa yang Tergugat lakukan disana yaitu minum-minuman keras dan main perempuan bahkan Tergugat juga sampai melakukan live sosial media

Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering marah-marah tidak jelas apa penyebabnya, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Penggugat selalu saja bersikap kasar dengan menghancurkan barang-barang milik Penggugat bahkan usaha Penggugat dihancurkan oleh Tergugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah milik bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan Belibis 1, Blok A-1, RT.01 No. 30 (rumah a.n. Bapak Lahali), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, **(Rahim bin Lambaga)** terhadap Penggugat, **(Lisma Wati binti Lahali)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

---

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 8



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa , tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

---

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 270000,00

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 8





Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)